



P U T U S A N

Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/5 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Zarindah Permai Blok A Nomor 4
Lingkungan Borong, Kelurahan Samata,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf KesbangPol);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



SUBSIDAIR: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.482.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 22 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 27/PID.TPK/2019/PT.MKS tanggal 7 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama sama” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair, telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai Sekretaris Panitia Pembebasan Lahan *Underpass* Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2013 dalam rangka Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan, telah melakukan inventarisasi dan pengukuran di lapangan tanpa melibatkan pihak BPN baik dalam Panitia Pengadaan Tanah maupun Satgas Data Yuridis (Satgas B) dan Data Fisik (Satgas A);
 - b. Bahwa Terdakwa telah membuat daftar nominatif yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bidang tanah yang akan dibebaskan dan menyuruh staf Terdakwa yaitu Saksi H. Sulaiman untuk membawa dan menandatangani daftar nominatif tersebut kepada Ketua Satgas (Saksi Drs. Sabri), Ir. Rahman Jamil (Wakil Ketua Satgas), Camat Bringkanaya (Saksi Andi Ahrum), dan Lurah Sudiang (Saksi Udin);
 - c. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 masih dalam sengketa dan bahkan Terdakwa mengatakan Panitia perlu melakukan pendalaman tetapi Terdakwa tetap memasukkan dalam daftar nominatif;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa mengabaikan fakta bahwa tanah yang dibayarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 yang dibebaskan untuk kepentingan *underpass* Simpang Lima Bandara tahun 2012, sebenarnya sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar tahun 1996 untuk kepentingan pembangunan pintu gerbang seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan diterima pembayarannya oleh H.A. Maing Syamsuddin Sikki (disaksikan oleh anaknya yaitu Andi Ahmad Main Syamsuddin Sikki);
- e. Bahwa Terdakwa berperan aktif dengan menerima langsung berkas pengajuan dari calon penerima ganti rugi atas nama Rosdiana Hadris yang hanya berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 atas nama H.A. Maing Syamsuddin Sikki, Terdakwa bekerja sama dengan Rosdiana Hadris mendatangi Saksi Udin Hi Idris selaku Lurah Sudiang untuk menyuruh Lurah tersebut bertanda tangan pada Surat Kuasa dengan pemberi kuasa A. Ahmad Syamsuddin Sikki, Andi Tantu, dan Hj. Nurhayati kepada penerima kuasa Rosdiana Hadris untuk mengurus dan menerima pembayaran pembebasan lahan, dan saat Lurah meminta harus bertemu dengan pemberi kuasa, Terdakwa mengatakan sudah bertemu kedua belah pihak di Balaikota dan berkasnya sudah lengkap, yang senyatanya para ahli waris dari H.A. Maing Syamsuddin Sikki tersebut tidak pernah memberi kuasa kepada Rosdiana Hadris;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rosdiana Hadris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2) huruf a, Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Rosdiana Hadris (DPO) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari dana pembebasan lahan yang merugikan negara sebesar Rp3.482.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 27/PID.TPK/2019/PT.MKS tanggal 7 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 22 Agustus 2019 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya yaitu penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa yang telah memperoleh sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tidak sah dan tanpa hak dari suatu perbuatan tindak pidana adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda (uang) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sudah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan karena Terdakwa menerima uang untuk kepentingan pribadi yaitu pada tanggal 27 Desember 2013 dari Saksi H. Abdul Samad melalui transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Achmad Rivai dengan nomor rekening 1000005091 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2014 Terdakwa meminta uang dan Saksi H. Abdul Samad kembali memberikan uang tunai kepada Terdakwa Achmad Rifai sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 27/PID.TPK/2019/PT.MKS tanggal 7 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa Achmad Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga oleh karenanya maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 27/PID.TPK/2019/PT.MKS tanggal 7 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks tanggal 22 Agustus 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Edward**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

TTD.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 792 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)